menjaga prosedur yang benar dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemberian bantuan pembangunan prasarana olahraga yang memenuhi standar ketentuan dan persyaratan teknis maupun administrasi, sehingga laik fungsi dan memenuhi faktor-faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna bangunan, perencana dan pelaksana, serta pengawas maupun pemelihara bangunan gedung, guna tetap dapat menjaga secara optimal peningkatan pelayanan keolahragaan terhadap kebutuhan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

YULI MUMPUNI WIDARSO